



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUBAKTI ALIAS ELON BIN ASWADI;**
2. Tempat lahir : Riam Mengelai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guci Betuah RT 001/RW 001 Kel. Marta Dana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Subakti alias Elon bin Aswadi ditangkap pada tanggal 14 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Subakti alias Elon bin Aswadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan Tanpa Izin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subakti alias Elon bin Aswadi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan drum plastik;
 - 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral;
 - 2 (dua) helai karpet;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin merek Tianli;
 - 1 (satu) buah pompa (keong);Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Selain itu, orang tua Terdakwa juga sakit-sakitan. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya. Dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Subakti alias Elon bin Aswadi yang selanjutnya disebut Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Guci Betuah RT/RW 001/001, Desa Marta Dana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi Daminius, Saksi Adi, Saksi Sunardi beserta tim yang tergabung dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan PETI KAPUAS 2022 Polres kapuas Hulu berangkat dari Putussibau menuju ke Kecamatan Pengkadan untuk melaksanakan *monitoring* kegiatan pertambangan emas tanpa izin, sesampainya di Dusun. Guci Bertuah, Desa Martadana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu, Saksi Daminius, Saksi Adi, Saksi Sunardi beserta tim melihat adanya aktivitas pertambangan emas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set alat tambang emas yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Daminius, Saksi Adi, dan Saksi Sunardi meminta Terdakwa untuk mematikan mesin dan bertanya kepada Terdakwa “siapa pemilik dari alat tambang dan izin dari pertambangan tersebut?” dan Terdakwa menjawab “mesin tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan mengenai izin terhadap kegiatan penambangan tersebut”. Kemudian Saksi Daminius, Saksi Adi, Saksi Sunardi beserta tim mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut sebagai pemilik dari 1 (satu) set alat tambang berupa 1 (satu) unit mesin merek Tianli, 1 (satu) buah pompa (keong), 1 (satu) buah potongan drum plastik, 1 (satu) buah potongan paralon, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 2 (dua) helai karpet dan terhadap lahan yang Terdakwa pergunakan untuk penambangan emas di lokasi Dusun Guci Betuah RT/RW 001/001, Desa Marta Dana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu merupakan milik Saksi Habibi (Bapak Mertua dari Terdakwa) yang telah diberikan kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa dengan dibantu oleh Saksi Habibi dalam merakit mesin alat tambang dengan merakit bodi mesin Tianli dan dudukan mesin yang terbuat dari kayu, kemudian menyambungkan mesin dengan paralon dan selang penghisap pasir bersama air. Setelah semua rangkaian terpasang Terdakwa menghidupkan 1 (satu) set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan kegiatan pertambangan, mesin menghisap tanah/pasir dengan air yang disedot dengan menggunakan mesin dompeng merek Tianli dan air bersama pasir yang mengandung emas mengalir kemudian langsung disedot oleh mesin dompeng melalui pipa paralon dan dialirkan ke bak-bak penampung yang telah disediakan melalui pipa yang sudah Terdakwa buat dan sudah ada karpet penyaring emasnya pada bak-bak, setelah selesai melakukan proses pertambangan, mesin dompeng merek Tianli Terdakwa matikan dan langkah selanjutnya Terdakwa mencuci keset di dalam drum yang telah disediakan untuk memisahkan butiran emas dari pasir.
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan Terdakwa telah berjalan 1 (satu) bulan dengan hasil sekitar 2 (dua) real atau 6 (enam) gram emas dari hasil pertambangan tersebut per gramnya Terdakwa jual dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan dari keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan mesin dompeng serta untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa menurut Ahli Alexander Teguh Prayogo, S.T. kegiatan aktivitas pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan oleh Terdakwa di Dusun Guci Betuah RT/RW 001/001, Desa Marta Dana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu tidak sah atau tidak dibenarkan karena berdasarkan data kewilayahan pada aplikasi Minerba One Map Indonesia (momi.minerba.esdm.go.id), pada Desa Marta Dana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat tidak ada orang perorangan yang memiliki izin usaha pertambangan ataupun izin lainnya.
- Bahwa dalam hal kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Desa Marta Dana, Kec. Pengkadan, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Subakti alias Elon bin Aswadi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADI SUPRAPDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan penambangan emas tanpa izin wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB. Saksi bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam operasi kepolisian kewilayahan PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) Kapuas 2022 Polres Kapuas Hulu berangkat dari Putussibau menuju Kecamatan Pengkadan, melalui Jalan Lintas Selatan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk melaksanakan *monitoring* kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Setelah sampai di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Saksi bersama rekan-rekan mendengar adanya aktivitas pertambangan emas menggunakan mesin. Pada saat Saksi dan rekan Saksi mendekati lokasi tersebut dengan berjalan kaki, Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktivitas pertambangan emas dan Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mematikan mesin yang digunakannya. Kemudian Saksi melakukan interogasi secara lisan terkait siapa pemilik dari alat tambang dan izin dari pertambangan tersebut terhadap pekerja tambang tersebut, namun Terdakwa selaku pemilik dari alat tambang tersebut tidak bisa menunjukkan izin. Kemudian Saksi dan rekan Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa dan barang buktinya ke Polres Kapuas Hulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di lokasi tersebut juga ada Saksi Habibi dan Saksi Nurma. Dan kedua orang tersebut juga diamankan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa untuk secara pastinya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut. Namun secara umum jika melihat serangkaian alat mesin yang ada di lokasi terdapat beberapa alat yang digunakan yaitu selang untuk menyemprot tanah, kemudian ada selang untuk menyedot lumpur dan tanah, kemudian dihubungkan melalui paralon, setelah itu terdapat rangkaian alat untuk memisahkan antara air, lumpur dan material emasnya;
 - Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi dan rekan Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin merek Tianli, 1 (satu) buah pompa (keong), 1 (satu) buah potongan drum plastik, 1 (satu) buah potongan paralon, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 2 (dua) helai karpet yang semuanya diakui sendiri milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Seperti 1 (satu) unit mesin merek Tianli, 1 (satu) buah pompa (keong), 1 (satu) buah potongan paralon, 1 (satu) buah potongan selang spiral dirangkai untuk menyedot tanah/pasir yang mengandung emas dan 1 (satu) buah potongan drum plastik digunakan untuk menampung hasil sedotan tanah. Lalu 2 (dua) helai karpet digunakan untuk menampung tanah/pasir bercampur emas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu yang digunakan Terdakwa dalam menambang emas tersebut bukanlah merupakan lokasi Pertambangan Rakyat;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya sudah melakukan penambangan emas tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya sebelum penangkapan terjadi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan aktivitas penambangan di wilayah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **HABIBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Saksi sedang membantu Terdakwa mendulang emas. Bahwa Terdakwa menggunakan alat-alat pertambangan berupa 1 (satu) set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Bahwa alat-alat pertambangan tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut di lahan milik Saksi, akan tetapi sudah Saksi berikan untuk dikelola kepada Terdakwa. Bahwa Saksi memberikan lahan tersebut agar dikelola oleh Terdakwa untuk dijadikan kebun;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas penambangan emas di lahan tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut memberikan modal untuk pembelian alat-alat pertambangan emas tersebut. Ada pun dalam membeli alat-alat untuk pertambangan emas tersebut Terdakwa membelinya sendiri dengan cara mencicil seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan hingga saat ini cicilan tersebut belum lunas;
- Bahwa emas yang didapat Terdakwa tidak menentu akan tetapi biasanya Terdakwa mendapat 50 (lima puluh) miligram per hari. Emas yang diperoleh Terdakwa tersebut dijual dan hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar cicilan mesin dompeng;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas penambangan emas di lahan tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **NURMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa yang diduga melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Saksi sedang membawakan makanan untuk Terdakwa dan suami Saksi (Saksi Habibi). Bahwa Terdakwa menggunakan alat-alat pertambangan berupa 1 (satu) set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli yang sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Bahwa alat-alat pertambangan tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut memberikan modal untuk pembelian alat-alat pertambangan emas tersebut. Ada pun dalam membeli alat-alat untuk pertambangan emas tersebut Terdakwa membelinya sendiri dengan cara mencicil seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan hingga saat ini cicilan tersebut belum lunas;
- Bahwa emas yang didapat Terdakwa tidak menentu akan tetapi biasanya Terdakwa mendapat 50 (lima puluh) miligram per hari. Emas yang diperoleh Terdakwa tersebut dijual dan hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar cicilan mesin dompeng;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas penambangan emas di lahan tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya sebelum penangkapan terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan emas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ALEXANDER TEGUH PRAYOGA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan atau pendapat-pendapat yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian Ahli di bidang pertambangan mineral dan batubara dalam perkara ini;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan dan pelatihan khusus Ahli sehubungan dengan keahlian Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Riwayat pendidikan:
 - 1. SD Subsidi Suster, tamat tahun 1995;
 - 2. SMP Kanisius Muntilan, tamat tahun 1999;
 - 3. SMA Negeri 3 Pontianak, tamat tahun 2003;
 - 4. S-1 Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, selesai tahun 2009;
 - b. Pelatihan khusus yang dimiliki:
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang Pertama, tahun 2012;
- Bahwa adapun riwayat pekerjaan dan jabatan dalam pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - a. CPNS Formasi Inspektur Tambang di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2011;
 - b. PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, tahun 2011-2015;
 - c. PNS di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat sebagai staf, tahun 2015;
 - d. PNS di Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Kalimantan Barat sebagai Inspektur Tambang, tahun 2016-2017;
 - e. Inspektur Tambang Ahli Pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Penempatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia, 2017 s/d sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 6 (enam) golongan komoditas tambang yaitu mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, dan mineral bukan logam jenis tertentu. Emas termasuk di dalam kelompok komoditas tambang mineral logam;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan sebagaimana tersebut di atas adalah Pemerintah Pusat dan kewenangan perizinan berusaha tersebut dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB;

- Bahwa menurut Ahli perizinan yang harus dimiliki oleh orang perseorangan apabila melakukan aktivitas pertambangan mineral dan batubara adalah berdasarkan Pasal 35 angka (1), angka (2) dan angka (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha yang dimana izin tersebut berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pengangkutan dan Penjualan, atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Seseorang atau badan usaha dapat diberi izin tersebut berdasarkan permohonan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah terkait perubahannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan keterangan Penyidik bahwa sdr. Subakti alias Elon bin Aswandi berupa menyediakan peralatan sedot semprot merek Tianli beserta peralatan penunjang berupa pipa paralon, bak penampungan, serta suatu media sejenis kotak panjang dengan kemiringan tertentu dan desain lubang tertentu yang dilapisi dengan karpet di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu patut diduga dipersiapkan untuk melakukan kegiatan penambangan dengan metode tambang semprot dan pengolahan mineral logam dengan berat jenis tinggi menggunakan bantuan *flurida* pada endapan *alluvial* yang mana ikatan antar batuan tidak solid. Kemudian setelah penyiapan perlatan, sdr. Subakti alias Elon bin Aswandi melakukan kegiatan penyemprotan suatu lapisan tanah atau batuan dengan air bertekanan tinggi dengan air untuk memberai batuan atau lapisan pembawa mineral berharga, selanjutnya mengalirkan campuran air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasir dan/atau tanah dan/atau kerikil menggunakan pipa ke suatu media seperti kotak tidak tertutup pada sisi jauh yang diletakkan miring dan telah dilapisi karpet dengan harapan mineral berharga atau pada umumnya emas yang memiliki berat jenis yang jauh lebih besar tenggelam dan terperangkap oleh karpet merupakan kegiatan penambangan dengan metode tambang semprot. Hasil kegiatan penambangan tersebut terperangkap pada karpet atau keset berupa pasir yang bercampur emas dengan konsentrasi emas yang lebih tinggi daripada keterdapatannya di alam yang disebut dengan konsentrat. Untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut, sdr. Subakti alias Elon bin Aswandi wajib memiliki salah satu bentuk perizinan berusaha berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), tahap operasi produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sepanjang sdr. Subakti alias Elon bin Aswandi tidak dapat menunjukkan atau membuktikan telah memiliki salah satu bentuk perizinan berusaha tersebut, maka patut diduga sdr. Subakti alias Elon bin Aswandi telah melanggar Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli yang menjelaskan bahwa berdasarkan data kewilayahan pertambangan pada aplikasi Minerba One Map Indonesia bahwa di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kec. Pengakadan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa atas perkara penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu pada saat Terdakwa sedang melakukan penambangan emas;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut turut diamankan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk menambang emas, di antaranya 1 (satu) unit mesin merek Tianli, 1 (satu) buah pompa (keong), 1 (satu) buah potongan drum plastik, 1 (satu) buah potongan paralon, 1 (satu) buah potongan selang spiral, 2 (dua) helai karpet. Dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menambang emas tersebut, pertama-tama Terdakwa terlebih dahulu merakit mesin alat tambang dengan cara merakit bodi mesin Tianli keudukan mesin yang terbuat dari kayu, kemudian menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap pasir bersama air. Setelah semua rangkaian terpasang Terdakwa menghidupkan 1 (satu) set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan kegiatan penambangan, mesin berfungsi untuk menghisap tanah/pasir dengan air kemudian mengalir melalui pipa paralon yang dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan melalui pipa yang sudah dibuat dan sudah ada karpet penyaring emasnya pada bak-bak tersebut. Setelah selesai melakukan proses penambangan, mesin dompeng merek Tianli Terdakwa matikan dan langkah selanjutnya Terdakwa akan mencuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi tambang tersebut untuk mendapatkan kandungan emas di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya. Dan dari aktivitas penambangan tersebut Terdakwa sudah memperoleh kurang lebih 6 (enam) gram emas yang Terdakwa jual dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya. Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar cicilan mesin dompeng merek Tianli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas pertambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa lahan yang Terdakwa gunakan untuk menambang emas tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dimiliki oleh mertua Terdakwa (Saksi Habibi) dan sudah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli;
- 1 (satu) buah pompa (keong);
- 1 (satu) buah potongan drum plastik;
- 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
- 1 (satu) buah potongan selang spiral; dan
- 2 (dua) helai karpet;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (Saksi Adi Suprapdi dan rekannya) dari Polres Kapuas Hulu yang melakukan operasi terkait dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, 1 (satu) buah pompa (keong), 1 (satu) buah potongan drum plastik, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah potongan selang spiral dan 2 (dua) helai karpet yang semuanya adalah milik Terdakwa dan digunakannya untuk menambang emas;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara terlebih dahulu merakit mesin alat tambang dengan merakit bodi mesin Tianli keudukan mesin yang terbuat dari kayu, kemudian menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap pasir bersama air. Setelah semua rangkaian terpasang Terdakwa menghidupkan 1 (satu) set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan kegiatan penambangan, mesin berfungsi untuk menghisap tanah/pasir dengan air kemudian mengalir melalui pipa paralon yang dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan melalui pipa yang sudah dibuat dan sudah ada karpet penyaring emasnya pada bak-bak tersebut. Setelah selesai

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses penambangan, mesin dompeng merek Tianli Terdakwa matikan dan langkah selanjutnya Terdakwa akan mencuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi tambang tersebut untuk mendapatkan kandungan emas di dalamnya;

- Bahwa benar, Terdakwa sudah melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya. Dan dari aktivitas penambangan tersebut Terdakwa sudah memperoleh kurang lebih 6 (enam) gram emas yang Terdakwa jual dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya. Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar cicilan mesin dompeng merek Tianli seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli yang menjelaskan bahwa berdasarkan data kewilayahan pertambangan pada aplikasi Minerba One Map Indonesia bahwa di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kec. Pengakadan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Maka dari itu dalam konteks hukum pidana, pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud di atas juga dapat diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan seorang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Subakti alias Elon bin Aswadi**. Identitas tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur pertama dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2 Melakukan Penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca-tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya dalam hal ini termasuk emas dan logam mulia lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “tanpa izin” dalam unsur ini merujuk pada ketentuan Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdiri dari:

- a. Izin Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. Izin Pertambangan Rakyat;
- e. Surat Izin Penambangan Batuan;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan
- i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) tersebut di atas dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, atau oleh Pemerintah Daerah yang mendapat delegasi kewenangan pemberian perizinan usaha pertambangan dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengaturan pemberian izin pertambangan adalah untuk memberikan legalitas atau kepastian hukum terhadap pelaku usaha tambang untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Selain itu, pengaturan pemberian izin pertambangan juga bertujuan agar para pelaku usaha/kegiatan pertambangan tersebut dapat mengelola dan menjaga kelangsungan/kelestarian lingkungan hidup maupun lingkungan sosial agar wilayah yang dijadikan tempat pertambangan tidak mencemari atau merusak lingkungan hidup di wilayah masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 15.30 WIB bertempat di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian (Saksi Adi Suprapdi dan rekannya) dari Polres Kapuas Hulu yang melakukan operasi terkait dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli, 1 (satu) buah pompa (keong), 1 (satu) buah potongan drum plastik, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah potongan selang spiral dan 2 (dua) helai karpet yang semuanya adalah milik Terdakwa dan digunakannya untuk melakukan aktivitas penambangan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut dengan cara terlebih dahulu merakit mesin alat tambang dengan merakit bodi mesin Tianli keudukan mesin yang terbuat dari kayu, kemudian menyambungkan mesin dengan paralon dan selang pengisap pasir bersama air. Setelah semua rangkaian terpasang Terdakwa menghidupkan 1 (satu) set alat tambang emas berupa mesin dompeng merek Tianli dan melakukan kegiatan penambangan, mesin berfungsi untuk menghisap tanah/pasir dengan air kemudian mengalir melalui pipa paralon yang dialirkan ke bak-bak penampungan yang telah disediakan melalui pipa yang sudah dibuat dan sudah ada karpet penyaring emasnya pada bak-bak tersebut. Setelah selesai melakukan proses penambangan, mesin dompeng merek Tianli Terdakwa matikan dan langkah selanjutnya Terdakwa akan mencuci keset di dalam drum yang telah disediakan di lokasi tambang tersebut untuk mendapatkan kandungan emas di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan aktivitas penambangan emas di lokasi tersebut selama 1 (satu) bulan lamanya. Dan dari aktivitas penambangan tersebut Terdakwa sudah memperoleh kurang lebih 6 (enam) gram emas yang Terdakwa jual dengan harga Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per gramnya. Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar cicilan mesin dompeng merek Tianli sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apa pun dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan aktivitas pertambangan emas di lokasi tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli yang menjelaskan bahwa berdasarkan data kewilayahan pertambangan pada aplikasi Minerba One Map Indonesia bahwa di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kec. Pengakadan, Kabupaten Kapuas Hulu tidak ada orang perseorangan yang memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) maupun IPR (Izin Pertambangan Rakyat);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan berupa material emas di Dusun Guci Betuah, Desa Marta Dana, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu tanpa dilengkapi IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau izin lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan tersebut termasuk dalam unsur perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur kedua dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana terhadap Pasal yang terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, serta dengan memperhatikan permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, maka terkait dengan lamanya pidana penjara dan besaran denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, telah Majelis Hakim

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dalam musyawarah Majelis Hakim dan akan ditetapkan bersama-sama dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan drum plastik, 1 (satu) buah potongan pipa paralon, 1 (satu) buah potongan selang spiral dan 2 (dua) helai karpet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli dan 1 (satu) buah pompa (keong) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan pertambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 158 jo. Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subakti alias Elon bin Aswadi** tersebut di atas, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penambangan Tanpa Izin**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan drum plastik;
 - 1 (satu) buah potongan pipa paralon;
 - 1 (satu) buah potongan selang spiral; dan
 - 2 (dua) helai karpet;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mesin dompeng merek Tianli; dan
 - 1 (satu) buah pompa (keong);Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Radityo Muhammad Harseno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H., Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa
menghadap sendiri di persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Didik Nursetiawan, S.H.

Radityo Muhammad Harseno, S.H.

Ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)